



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR 324 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DAN PENGAHKATAN PENGELOLA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor : B-1429/Un.05/II.2/III.3/PP.00.9/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengelola Unit Pelaksana Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengelola Unit Pelaksana Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Unit Pelaksana Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pengangkatan Pengelola UPT Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Unit Pelaksana Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- KETIGA** : Unit Pelaksana Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung
tanggal 13 Desember 2022
Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung,

Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE
NIP. 196204101988031001

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Para Dekan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR 324 TAHUN 2022
TANGGAL 3 DESEMBER 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UJDIH DAN PENGANGKATAN PENGELOLA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO.	N A M A	JABATAN	
		DALAM DEKAS	DALAM TUGAS
1.	Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE.	Rektor	Pelindung
2.	Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si.	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum	Pemanggang Jawab
3.	Prof. Dr. H. Ruslan Anwar, M.Ag., CHS.	Wakil Rektor I	Pengarah 1
4.	Prof. Dr. H. Tebb Prasna, M.Ag., CEAM.	Wakil Rektor II	Pengarah 2
5.	Prof. Dr. H. Ah Pathonih, M.Ag., CHLP.	Wakil Rektor III	Pengarah 3
6.	Prof. Dr. Hj. Uliyah, M.Si., CPSC.	Wakil Rektor IV	Pengarah 4
7.	Drs. H. Khoerudin, N.M.	Kepala Biro A2KK	Pengarah 5
8.	Dr. H. Inam Sabri, M.Pd.	Kepala Biro AUPK	Pengarah 6
9.	Undang Syarifudin, M.Kom., Ph.D.	Kepala PTUPD	Pengarah 7
10.	Muhammad Inan Nasution, SH, M.H.	Kepala Pusat Hukum dan Perundang-undangan	Pengarah 8
11.	Dian Rachmat Gumelar, S.H., M.H.	Desen Fakultas Syariah dan Hukum	Ketua
12.	Puriansyah Dipenja, S.T., M.Si.	Staff PTUPD	Sekretaris
13.	Dr. Pepen Supendi, M.Ag.	DTBPNS	Anggota
14.	Ihsan Harjaman, M.Pd.	DTBPNS	Anggota
15.	Dr. H. Muhammad Anwar Khora, M.Pd.	DTBPNS	Anggota
16.	Asep Dwi Roudani, M.Ag.	DTBPNS	Anggota
17.	Anjaya, M.Si.	Staff TU Wakil Rektor 3	Anggota



Rektor Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung.

Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE
No. 1962/4101/988031001